

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu kekuatan yang mutlak dimiliki oleh suatu Negara adalah kekuatan dari segi keamanan, karena keamanan menjadi satu dari sekian banyak faktor yang berperan besar dalam menentukan berjalan atau tidaknya aspek kehidupan suatu Negara. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita mengenal institusi yang bernama POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagai pengemban tugas menjaga keamanan dalam negeri.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat 1, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas polisi merupakan profesi yang terkait dengan beberapa kriteria, yaitu : 1) Keahlian (*expertise*) mengenai bidang tertentu yang diperoleh melalui pendidikan kemudian dikembangkan melalui pengalaman dan pengamalan; 2) Tanggung jawab (*responsibility*) untuk menggunakan keahlian yang dimilikinya guna kepentingan masyarakat yang lebih luas; 3) Kebersamaan (*corporateness*) antar anggota dalam melaksanakan tugas (Bibit S. Rianto, 2006).

Kepolisian memiliki beberapa bagian, diantaranya bagian lalu lintas, bagian kriminal, bagian intelejen, samapta (polisi pengemban tugas umum) serta bagian lainnya. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Diantara bagian tersebut, polisi yang banyak dan langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah polisi bagian lalu lintas yang biasa disebut atau dikenal dengan sebutan Polantas.

Menurut Kapolri Periode 2006-2010, Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri (Jagratara, 2009), fungsi lalu lintas merupakan salah satu *core business* di lingkungan Polri. Fungsi lalu lintas disebut sebagai salah satu *core business* karena karakteristik tugasnya yang mencakup rumusan pokok Polri. Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri juga menyatakan bahwa lalu lintas merupakan ‘etalase Polri’, karena sorotan publik akan banyak tertumpu kepada kinerja lalu lintas. Hal ini menjadikan tugas lalu lintas menjadi sangat penting berkenaan dengan strategi membangun kepercayaan masyarakat. Mungkinkah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta penegakan hukum dapat terwujud tanpa penanganan yang profesional? Sudah pasti tidak mungkin jawabannya (Jagratara, 2009).

Rumusan profesi Polantas terdapat dalam aturan dasar Polantas. Rumusan tersebut antara lain, Polantas harus berlaku sopan terhadap setiap anggota masyarakat mulai dari batinnya, lahirnya, tindakannya dan ucapannya. Selain mengatur masalah kesopanan, Polantas juga harus bisa dan wajib melindungi masyarakat pengguna jalan dari kemungkinan gangguan atau ancaman yang dapat merugikannya, baik terhadap harta benda, hak-hak dan kewajiban masyarakat (Vademinkum Lalu Lintas, 2005).

Dalam hal profesi, Mc Cully (dalam Hendra, 2009) mengatakan profesi sebagai : *Vocation an which professional knowledge of some department a learning science is used in its application to the other or in the practice of an art found it*. Pernyataan tersebut berarti bahwa dalam suatu pekerjaan yang bersifat profesional dipergunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual, yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian secara langsung dapat diabdikan bagi kemaslahatan orang lain. Faktor penting dalam hal ini adalah intelektualitas yang di dalamnya tercakup satu atau beberapa keahlian kerja yang dianggap mampu menjamin proses pekerjaan dan hasil kerja yang profesional atau tercapainya nilai-nilai tertentu yang dianggap ideal menurut pihak yang menikmatinya.

Masyarakat sebagai pengguna atau penerima hasil dari keprofesionalan Polantas masih kurang merasakan hal tersebut. Banyak ditemukan kasus Polantas yang menunjukkan sikap arogansi dan melakukan sikap-sikap yang cenderung bertindak keras dan kasar. Hal tersebut bertolak belakang dengan peran dan fungsi polisi sebagai pelindung, pengayom masyarakat serta aparat penegak hukum yang profesional. Polisi seharusnya mencerminkan dan berperilaku seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 dalam evaluasi akhir tahunnya membeberkan data mengenai cara-cara kekerasan yang dilakukan aparat Polri terhadap masyarakat. Kekerasan tersebut berupa penganiayaan sebanyak 32%, penyiksaan dalam penyidikan sebanyak 30%, penembakan sebanyak 19%, tindakan kekerasan sebanyak 16% dan *extra-judicial killing* sebanyak 11%. Kasus kekerasan tersebut meningkat selama tahun 2010. Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah DKI

Jakarta menduduki peringkat tertinggi dalam kasus kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian (Harian Republika, Edisi Desember 2010).

Sebuah Harian Nasional terbitan bulan Desember tahun 2010 juga menyebutkan bahwa secara umum penegakan hukum disiplin atas anggota Kepolisian sepanjang tahun 2010 meningkat dibanding keadaan tahun 2009. Pada tahun 2010 anggota yang melanggar disiplin dari 192 anggota menjadi 259 anggota atau naik sebanyak 67 anggota (35%). Dalam Harian tersebut juga disebutkan bahwa jumlah Polisi yang menganiaya warga lalu dihukum persentasenya naik 220%, dari 5 orang menjadi 16 orang. Persentase Polisi yang menyalahgunakan penggunaan senjata api dengan cara menakuti warga dan menembak bukan pada sasarannya naik sebanyak 20%. Jika pada tahun 2009 hanya dilakukan oleh 5 orang anggota, pada tahun 2010 naik menjadi 6 anggota (Harian Kompas, Edisi Desember 2010).

Untuk mewujudkan polisi yang profesional mutlak dibutuhkan polisi-polisi yang mempunyai motivasi baik, juga dibutuhkan polisi yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan kepribadian yang matang, yang memiliki komitmen sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Polri masih tercermin sebagai institusi yang identik dengan tindak kekerasan (Djoko Susilo, 2006).

Selain 2 (dua) contoh kasus di atas, masih banyak tindakan kekerasan lain yang dilakukan oleh anggota Polantas. Ini terlihat dari data Satuan Lalu Lintas (Sat. Lantas) di salah satu Wilayah Jakarta, yaitu Wilayah Jakarta Utara mengenai anggota yang melakukan pelanggaran selama periode 2010. Hal itu ditandai dengan adanya komplain dari masyarakat terhadap 18 anggota Sat.

Lantas yang bertindak arogansi. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Sat. Lantas tersebut merupakan hal yang dilarang dan merupakan suatu pelanggaran disiplin. Dari 18 anggota yang bertindak arogan, 12 orang diantaranya mendapat sanksi dengan membuat laporan polisi dan 6 orang lainnya telah menjalankan proses sidang disiplin. Data pelanggaran yang lainnya yaitu, 2 orang anggota terlibat perkelahian dengan anggota masyarakat dan telah dilakukan sidang disiplin terhadap 2 anggota tersebut.

Polantas sebagai makhluk beragama sekaligus sebagai makhluk sosial, dalam segala ucapan serta perilakunya harus memperhatikan tata nilai di masyarakat maupun aturan-aturan yang berlaku di dalam organisasinya. Oleh karena itu, “Etika Profesi Polantas” menjadi satu hal yang sangat penting bagi setiap insan Polantas dalam rangka menjalankan tugas kewajiban maupun keberadaan Polantas sebagai bagian dari Polri yang juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia (Vademinkum Lalu Lintas, 2005).

Hal tersebut sesuai dengan pengertian Profesionalisme menurut Philips (dalam Hendra, 2009), yaitu individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Royke Lumowa menyatakan bahwa tidak diperbolehkan melakukan penindakan dengan membentak atau menggetak. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah dalam merealisasikannya, pasalnya pihak pelanggar biasanya sudah kesal terlebih dahulu ketika diberhentikan oleh petugas. Royke juga menyatakan bahwa penindakan harus dilakukan secara humanis dengan senyum, sapa dan salam (Harian Poskota, Edisi Maret 2011).

Dari data-data dan kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa masih banyak tindakan kekerasan (perilaku agresi) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan formal dan legal atas pihak lain. Dalam hal ini pihak lain yang memiliki kewenangan dan kekuasaan formal dan legal tersebut adalah aparat Kepolisian. Afonso (dalam Sugiyanto, 1998) mengungkapkan bahwa agresi tumbuh seperti cendawan yang berada di mana-mana dan semakin muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku yang membahayakan orang lain.

Pada dasarnya perilaku agresi pada manusia adalah tindakan yang bersifat kekerasan, yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Freud (dalam Anantasari, 2006) menyatakan indikasi bahwa tantangan besar yang niscaya dihadapi umat manusia adalah bagaimana mereka mengelola dorongan agresi yang ada ditengah kehidupan mereka.

Melihat tindakan kekerasan yang dapat dikatakan sebagai perilaku agresi inilah yang digunakan oleh peneliti untuk menyoroti profesionalisme anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) pada Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara. Apakah ada hubungan antara kecenderungan perilaku agresi dengan profesionalisme anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) pada Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara? Pertanyaan inilah yang menarik perhatian peneliti dan akan coba untuk dijawab dalam penelitian ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Kombes Pol. Royke Lumowa menuturkan bahwa masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepolisian. Penegakan hukum

dengan cara sopan dan bersahabat merupakan hal yang diinginkan oleh masyarakat dan itu harus dilakukan petugas di lapangan sebagai bentuk profesionalisme aparat penegak hukum dan juga sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat (Harian Pos Kota, Edisi Maret 2011).

Terkait dengan hal tersebut, anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang berperilaku kasar atau melakukan tindakan keras terhadap masyarakat dapat dikatakan tidak bekerja secara profesional karena anggota tersebut bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan telah melanggar etika profesi Polantas.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polantas dalam menegakkan disiplin berlalu lintas bukanlah merupakan cerminan profesionalisme Polantas. Menurut Bibit S. Rianto (2006), pelaksana penegakan hukum, dalam hal ini anggota Polantas seharusnya memiliki kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, aturan, kode etik profesi dan lain sebagainya dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Tindakan kekerasan dibenarkan oleh undang-undang namun pelaksanaannya tidak harus brutal dan masih dalam batas kemanusiaan (manusiawi) yang kesemuanya ada tolak ukur dan prosedurnya. Salah satu tuntutan watak polisi sipil adalah “anti kekerasan yang ilegal”. Sebagai contoh, Polisi tidak boleh melakukan penembakan terhadap pelaku kriminal tanpa ada alasan yang jelas (harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan).

Data dari TMC (*Traffic Management Centre*) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, yang merupakan pusat informasi tentang lalu lintas dan sebagai media komunikasi antara Polri dengan masyarakat menunjukkan bahwa masih

banyak kasus Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang melakukan tindakan yang mengarah pada perilaku agresi, seperti mengucapkan kata-kata kasar pada pelanggar, memukul kendaraan angkutan umum yang tidak tertib atau bahkan melakukan tindakan kekerasan sampai membuat orang lain terluka.

Penelitian yang dilakukan oleh Satria, dkk (2007) mengenai perilaku agresi pada Polisi Lalu Lintas, disimpulkan bahwa bentuk agresivitas anggota Polisi terbagi menjadi tiga, yaitu fisik, verbal dan nonverbal. Agresivitas fisik meliputi memukul dan menendang *body bus*, memecahkan atau mencopot kaca spion bus. Agresivitas verbal meliputi memaki, berteriak kepada supir. Sedangkan agresivitas nonverbal meliputi memasang wajah tak bersahabat (*sinis*), meniup peluit dengan keras ke arah supir, berkacak pinggang dan menghardik. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan anggota Polisi tersebut merupakan bentuk-bentuk dari perilaku agresif.

Myers, Mac Neil dan Stewart (dalam Fattah Hanurawan, 2010) menjelaskan bahwa perilaku agresi adalah suatu perilaku atau suatu tindakan yang diniatkan untuk mendominasi atau berperilaku secara destruktif melalui kekuatan verbal atau kekuatan fisik, yang diarahkan kepada objek sasaran perilaku agresi. Objek sasaran perilaku agresi meliputi lingkungan fisik, orang lain dan diri sendiri.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) masih cukup tinggi. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan harapan masyarakat terhadap Polri. Sebagai aparat penegak hukum, tindakan kekerasan tidak dibenarkan dan merupakan bentuk pelanggaran disiplin bagi anggota Polri karena melanggar kode etik Kepolisian.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari salah pengertian mengenai ruang lingkup penelitian ini maka penulis akan menguraikan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu meliputi : Kecenderungan Perilaku Agresi dan Profesionalisme. Kecenderungan perilaku agresi adalah suatu dorongan perilaku atau perbuatan agresi yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain baik secara fisik maupun verbal. Profesionalisme adalah suatu kompetensi untuk melaksanakan tugas secara baik dan benar, terampil, handal dan tanggung jawab serta mematuhi kode etik yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Salah satu faktor dari profesionalisme yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kode etik profesi. Dalam kode etik profesi dijelaskan bahwa seorang anggota Polisi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang keras terhadap masyarakat karena dapat merusak nama baik institusi Polri. Tindakan-tindakan keras yang dimaksud seperti berkata kasar (memaki, membentak) dan melakukan penganiayaan (memukul, menendang) kepada masyarakat. Tindakan-tindakan keras tersebut merupakan bagian dari perilaku agresi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas). Polisi Lalu Lintas berhadapan langsung dengan pengguna jalan sehingga dikatakan bahwa Polisi Lalu Lintas merupakan ‘etalase Polri’. Sebagai ‘etalase Polri’, masyarakat akan selalu melihat dan memantau kinerja anggota Polantas. Baik dan buruknya Polisi Lalu Lintas akan mudah terlihat dalam pantauan masyarakat terutama jika mereka memberikan kinerja yang kurang berkenan di mata masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada anggota Polantas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara. Setiap wilayah yang ada di Jakarta memiliki karakteristik masing-masing, tanpa terkecuali wilayah Jakarta Utara. Wilayah Jakarta Utara merupakan pusat kegiatan ekspor impor karena di Jakarta Utara terdapat Pelabuhan Internasional Tanjung Priok sehingga banyak dilintasi kendaraan-kendaraan besar pengangkut barang (trailer, truk, tanki). Selain itu terdapat terminal bus Tanjung Priok yang selama ini dikenal memiliki karakteristik yang keras. Hal ini menunjukkan bahwa pengendara-pengendara di Jakarta Utara memiliki karakteristik kepribadian yang keras, misalnya supir trailer dan supir angkot, para pelayar kapal yang banyak didominasi oleh orang-orang dari Suku Batak dan Suku Ambon.

Jakarta Utara yang terletak di pesisir pantai memiliki tingkat suhu udara yang cukup tinggi. Banyak terdapatnya obyek vital di daerah Jakarta Utara seperti Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, Pertamina, Pusat Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol dan Pusat Perbelanjaan Mangga Dua menyebabkan Jakarta Utara memiliki mobilitas kendaraan yang cukup tinggi dan banyak dilintasi kendaraan setiap harinya sehingga polusi udara di daerah Jakarta Utara pun cukup tinggi.

Banyaknya kasus di lapangan yang menunjukkan tindak kekerasan masih sering dilakukan oleh Polantas sebagai aparat penegak hukum menimbulkan minat pada peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kecenderungan perilaku agresi dengan profesionalisme anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) pada Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah ada hubungan antara kecenderungan perilaku agresi dengan profesionalisme anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) pada Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara kecenderungan perilaku agresi dengan profesionalisme anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) pada Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya khususnya mengenai bagaimana hubungan antara kecenderungan perilaku agresi dengan profesionalisme anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) pada Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada institusi Polri khususnya Fungsi Lalu Lintas tentang hubungan antara kecenderungan perilaku agresi dengan profesionalisme anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) pada Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara.